



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyatakan Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
11. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;
12. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
14. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.

5. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal Selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara Minimal.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pembentukan Tim Penerapan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dimaksudkan untuk menentukan dan menetapkan keanggotaan Tim Penerapan SPM Daerah Kota Pematangsiantar.
- (2) Pembentukan Tim Penerapan SPM bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan koordinasi Pelaksanaan Penerapan, Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Daerah Kota Pematangsiantar;
 - b. mendorong kelancaran percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan rencana dan jadwal;
 - c. memberikan acuan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM untuk mendukung pemenuhan penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- Ruang lingkup Tim Penerapan SPM meliputi :
- a. susunan keanggotaan ;
 - b. kedudukan;
 - c. tugas tim penerapan SPM ;

No.	JENJANG JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	Sekretaris Daerah		
2	Asisten		
3	Kabag Hukum		
4	Kabag		
5	Kasubag		
6			
7			
8			

- d. pengorganisasian;
- e. pembiayaan;
- f. pelaporan.

BAB IV
SUSUNAN KEANGGOTAAN
Pasal 4

Untuk pelaksanaan koordinasi Penerapan SPM di Daerah, dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah Kota Pematangsiantar dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Wali Kota Pematangsiantar.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.
4. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Anggota :
 - a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar;
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar;
 - c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
 - d. Inspektur Kota Pematangsiantar;
 - e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar;
 - f. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
 - g. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
 - h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar;
 - i. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar;
 - j. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Pasal 5

Tim Penerapan SPM Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini berkedudukan di Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar yaitu Bagian Pemerintahan.

No.	JENJANG JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	Sekretaris Daerah		
2	Asisten		
3	Kabag Hukum		
4	Kabag		
5	Kasubag		
6			
7			
8			

BAB V
TUGAS TIM PENERAPAN SPM
Pasal 6

Tim Penerapan SPM Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kota Pematangsiantar;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah Kota Pematangsiantar;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah Kota Pematangsiantar;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kota Pematangsiantar;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kota Pematangsiantar, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB VI
PENGORGANISASIAN
Pasal 7

Koordinasi Pelaksanaan Penerapan SPM secara teknis operasional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan pembidangan Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan.

- (1) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi pelaksanaan penerapan SPM sesuai bidang masing-masing yaitu :
 - a. SPM bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;

- b. SPM bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
- c. SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar;
- d. SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar;
- e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar dan Sub Urusan Bencana Daerah Kota dilaksanakan oleh Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
- f. SPM Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8**

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim penerapan SPM dibebankan kepada APBD Kota Pematangsiantar.

**BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 9**

- (1) Tim Penerapan SPM Daerah Kota Pematangsiantar mengumpulkan dan mengkompilasi seluruh Laporan Penerapan SPM dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan wajib Pelayanan dasar setiap tahunnya paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Berdasarkan Laporan Penerapan SPM dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan wajib Pelayanan dasar, Tim Penerapan SPM Daerah Kota Pematangsiantar menyusun laporan Penerapan SPM Daerah Kota Pematangsiantar setiap tahunnya untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (3) Materi Laporan Penerapan SPM Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10**

Nama Kelembagaan pada Peraturan Wali Kota ini mutatis mutandis terhadap kelembagaan perangkat daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 21 Januari 2020

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 21 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



KUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020 NOMOR 02